



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 12/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Idham Amur, S.H., M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Kapuas, 10 April 1966
Alamat : Jalan Panunjung Tarung, RT/RW. 008/000, Pulang Pisau, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
2. Nama : **H. Ahmad Jayadikarta, S.I.P**
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 16 Juni 1974
Alamat : Jalan Pemda Nomor 121, RT/RW. 011/000, Pulang Pisau, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2018 dan tanggal 1 Agustus 2018 memberi kuasa kepada Hermawi F. Taslim., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Aryo Fadilan, S.H., M.H., Panji Kartono Wididarma, S.H., Reza Muhammad Noor S.H., Muhammad Hafidh Rahmawan S.H., dan Ziki Osman S.H., Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Idham – Jaya yang beralamat kantor di Jalan RP. Soeroso No. 44, Gondangdia lama, Menteng, Jakarta Pusat. Email :

reginaldosultan@gmail.com; H/P : 081380821818, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Tajahan Antang Nomor 5 Bereng, Kecamatan Kahayang Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/KPU-Kab/62111/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, SH.,M.Hum, Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani,S.H.,M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H.,M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, berdomisili hukum pada Kantor Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Panunjung Tarung RT 14 Kelurahan/Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
 2. Nama : **Pudjirustaty Narang**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Wad Duha/Perum Surya Darma No. 21

RT/RW 006/000 Kelurahan/Desa Manteran I,
Kecamatan Kahayang, Ilir, Kabupaten Pulang
Pisau, Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupateng Pulang Pisau Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/ZP/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018
memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Dr. Heru Widodo,
S.H., M.Hum, R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Abdullah, S.H., Andi Ryza
Fardiansyah, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Erni Rasyid,
S.H., Ahmad, S.H., Titin Fatimah, S.H., Zul Fahmi, S.H., dan Abdul Hafid, S.H.,
advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, yang beralamat di
Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan 12240, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Pulang Pisau;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Pulang Pisau;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat
permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/1/PAN.MK/2018
dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor

12/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (Bukti P-1) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.;

3. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 5 Tahun 2017) menyatakan bahwa “ Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
a. Pemohon, b. Termohon, c. Pihak Terkait, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, c. pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.”;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, Tertanggal 12 Febuari 2018, (Bukti P-3), *jo* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti P-4), telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu).;

Tabel 1: Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P.	1
2	H. EDY PRATOWO, S. Sos, M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG.	2

3. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (Bukti P-1), sebagai berikut :

Tabel 2: Daftar Perolehan Suara Masing – Masing Pasangan Calon.

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P.	33.009
2	H. EDY PRATOWO, S. Sos, M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG.	35.811

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP

		Kabupaten Kota.
1.	250.000	2%
2.	250.000 – 500.000	1,5%
3.	500.000 -100.000	1%
4.	1.000.000	0,5%

- (1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dengan jumlah penduduk adalah sebesar 123.326 jiwa.;
- (2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar 68.820 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah palingn banyak $2\% \times \text{suara} = 1.376,4$ (1.377) suara.
- (3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 33.009 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 35.811 suara, Sehingga selisih perolehan suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.802 suara atau lebih dari 2%. Adapun selisih tersebut belum dapat didasarkan pada permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 37 (Tiga Puluh Tujuh) TPS sebagaimana Pemohonan mohonkan dalam Permohonan keberatan ini.;
- (4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), diduga kuat diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang), bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang) dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi.;
- (5) Dengan demikian, menurut Pemohon Pemohon sesungguhnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, akan tetapi dengan

adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Ururt 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Ururt 2 (H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M. dan Pudjirustaty Narang). Maka oleh karena hal tersebut, menurut Pemohon, mengenai ketentuan ambang batas belum dapat diterapkan dalam perkara permohonan *a quo* dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dapat langsung memeriksa pokok perkara permohonan ini.;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : “-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum --, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif seperti perkara *a quo* “.;
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “ ---- berdasarkan Konstitusi dan Undang – Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip – prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004“. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural

(Procedural Justice) semata – mata, melainkan juga keadilan substansial.;

7. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “ hasil pemilihan umum “ dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah – masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147).;
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum diantaranya putusan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon.;
9. Bahwa sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang – Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak – hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *aquo* sebagaimana ditegaskan dalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 dalam kasus tertentu haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap

terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya.;

10. Bahwa demi Hak Konstitusional Pemohon dan sesuai dengan fakta – fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang diduga kuat dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (H. EDY PRATOWO, S. Sos, M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Pulang Pisau, dimana pelanggaran – pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau dan jajarannya tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau, Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau dan jajarannya tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang menyebutkan bahwa “ Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima “.;

11. Bahwa atas kelalaian, ketidak patutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau dan jajarannya tersebut dan demi Hak Konstitusional PEMOHON maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas Ius Curia Novit, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “ Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili, dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas “.;

12. Bahwa dalam permohonan *a quo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 35.811 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) diduga kuat dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi – sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.;
13. Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang lalu, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2018 berlomba – lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.;
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, nyatalah bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si. dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P. memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 ke Mahkamah Konstitusi RI.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, Pukul 14.55 (empat belas lebih lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB); sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang – undang akan jatuh pada hari Senin Tanggal 9 Juli 2018, Pukul 14.55 WIB.;
3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 09 Juli 2018**, Pukul 13.43 (tiga belas lebih empat puluh tiga menit) Waktu Indonesia Bagian barat (WIB), sebagaimana telah tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017.;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (Bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (Bukti P-2), yang ditetapkan Termohon pada tanggal 05 Juli 2018, karena terjadi kecurangan dan pelanggaran yang mengurangi perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan massif.;
2. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilihan membuah hasil perolehan suara yang keliru, sehingga perolehan suara sah Pemohon yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (Bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 05 Juli 2018 (Bukti P-2).:
3. Bahwa kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang merugikan perolehan suara Pemohon yang terjadi dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif pada beberapa TPS di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) TPS di Kabupaten Pulang Pisau, yang diduga kuat dilakukan oleh Termohon dan bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.;

4. Bahwa kecurangan dan pelanggaran dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang dilakukan dengan berbagai pola atau dengan bentuk kecurangan dan pelanggaran, yang tersebar dalam beberapa TPS, yang sebagaimana diuraikan di bawah ini.;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA BADIRIH KECAMATAN MALIKU.

5. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di beberapa TPS-TPS Desa Badirih Kecamatan Maluku, dengan pola kecurangan yaitu terdapat KPPS beserta anggota KPPS yang bekerjasama dengan Saksi Pasangan Calon tertentu dan disaksikan oleh Panwascam Maluku dengan melakukan pencoblosan Pasangan Calon tertentu pada sisa-sisa surat suara di TPS-TPS Desa Badirih Kecamatan Maluku. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, antara lain:

- (1) TPS 1 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
- (2) TPS 2 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
- (3) TPS 3 Desa Badiri Kecamatan Maluku.;

6. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA HANJAK MAJU DAN KELURAHAN KECAMATAN KAHAYAN HILIR.

7. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, dengan pola kecurangan yaitu terdapat banyak Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS-TPS di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir menggunakan hak pilih dengan menggunakan Form C-6 milik orang lain, dan pada saat mendatangi menggunakan hak pilih-nya pada TPS-TPS tersebut malahan diberikan kemudahan oleh petugas KPPS, tanpa melalui pemeriksaan E-KTP milik Pemilih tersebut. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, antara lain:

- (1) TPS 1 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (2) TPS 2 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;

- (3) TPS 3 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (4) TPS 4 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (5) TPS 1 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (6) TPS 2 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (7) TPS 3 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (8) TPS 4 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (9) TPS 5 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (10) TPS 6 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (11) TPS 7 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (12) TPS 8 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (13) TPS 9 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (14) TPS 10 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (15) TPS 11 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (16) TPS 12 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (17) TPS 13 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (18) TPS 14 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (19) TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Surat/Tulisan dan Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;
9. Bahwa sesuai fakta-fakta yang akan dikemukakan dalam persidangan nanti, nyata benar adanya telah terjadi terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS-TPS yang berbeda. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 yang menyatakan, “ Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
- d. lebih seorang Pemilih menggunakan hak pilih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau “.*
10. Bahwa terhadap ketentuan a quo Mahkamah Konstitusi dalam hal ini selalu berpendirian bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a haruslah dimaknai sama dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU

1/2015. Sehingga kata “ dapat “ dalam ketentuan huruf a dan huruf d diatas, demikian pula huruf b, huruf c, dan huruf e, harus dimaknai tidak serta – merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilakukan. Namun, dalam kasus a quo dengan jumlah DPT pada TPS-TPS di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan pada TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, menurut Pemohon beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hllir dan pada TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir. ;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA TAHAI BARU DAN KELURAHAN PULANG PISAU KECAMATAN MALIKU.

11. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Tahai Baru Kecamatan Maluku, dengan pola kecurangan yaitu terdapat proses pengiriman kotak-kotak suara yang dibawa dari TPS, ke sekretariat PPS Desa Tahai baru kemudian ke sekretariat PPK Kecamatan Maluku menyalahi prosedur karena tidak bersegel. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, antara lain:

- (1) TPS 1 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (2) TPS 2 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (3) TPS 3 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (4) TPS 4 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;

(5) TPS 5 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;

12. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA BERENG KECAMATAN KAHAYAN HILIR.

13. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir, dengan pola kecurangan yaitu terdapat perusakan dan pembukaan kotak suara pada TPS-TPS tersebut di sekretariat PPS Desa Bereng yang dilakukan oleh KPSS dan petugas KPSS tanpa terlebih dahulu memberitahukan/mengundang dan menghadirkan Saksi-Saksi Pasangan Calon, Panwaslu tingkat TPS dan/atau desa, Petugas Kemanan dan Pemantau Pemilu (jika ada). Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, antara lain:

- (1) TPS 1 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (2) TPS 2 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (3) TPS 3 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (4) TPS 4 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (5) TPS 5 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (6) TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;

14. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;

15. Bahwa sesuai fakta-fakta yang akan dikemukakan dalam persidangan nanti, nyata benar adanya telah terjadi pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di PPK Kecamatan Kahayan Hilir. Hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU 1/2015 yang menyatakan, “ (2). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan, b.... “;

16. Bahwa terhadap ketentuan *a quo* Mahkamah Konstitusi dalam hal ini selalu berpendirian bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a haruslah dimaknai sama dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015. Sehingga kata “dapat” dalam ketentuan huruf a dan huruf d diatas, demikian pula huruf b, huruf c, dan huruf e, harus dimaknai tidak serta – merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilakukan. Namun, dalam kasus *a quo* dengan jumlah DPT pada TPS-TPS di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, menurut Pemohon **beralasan hukum** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir. ;

KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA PADURAN SEBANGAU KECAMATAN SEBANGAU KUALA.

17. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Paduran Sebangau Kecamatan Kahayan Hilir, dengan pola kecurangan yaitu terdapat banyak Form C6 yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada Pemilih-pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-TPS Desa Paduran Sebangau Kecamatan Kahayan Hilir, adapun ditemukan banyak Form C6 yang dengan sengaja disimpan di dekat Pos Penjagaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah desa Paduran Sebangau Kecamatan Kahayan Hilir, sehingga

mengakibatkan tingkat partisipasi Pemilih yang rendah di TPS-TPS daerah tersebut.;

- (1) TPS1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (2) TPS 2 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (3) TPS 3 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (4) TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;

18. Bahwa untuk menguatkan dalil, Pemohon akan mengajukan alat bukti Surat/Tulisan dan Saksi untuk menerangkan kejadian permasalahan di TPS-TPS yang sebagaimana tersebut diatas.;

19. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tentang perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Bangka tahun 2010. Berikut ini adalah pertimbangan hukum Mahkamah:

[3.21.1] Terhadap dalil Pemohon angka 1, bahwa Petugas KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 Desa Bakit, dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7) dan saksi masing-masing bernama: 1). Oman Sugiman; 2). Teguh Haryono; 3). Sugi Anto Salim; 4). Gusti; 5). A'An Riyanto; 6). Cu Jun Khian. Dibantah oleh Termohon dengan alat bukti (Bukti T-10, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34), dan keterangan penyelenggara Pemilukada dan Panwaslu, serta satu orang saksi Turaidi, dan Pihak Terkait membantah dengan alat bukti (Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-49, Bukti PT-59), saksi masing-masing bernama: 1) Darwin, 2) Mukhtar, 3) Masnah, 4) Ali Murtopo, serta ahli Topo Santoso dan penyelenggara Pemilukada. Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan penyelenggara Pemilukada, Panwaslu, saksi dan ahli bahwa diperoleh fakta hukum benar Surat Pemberitahuan tidak disampaikan kepada pemilih a quo (dipertegas kembali oleh keterangan Kapolres Kabupaten Bangka Barat);

Selain itu, Mahkamah menemukan fakta-fakta, yaitu:

- TPS 169 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 256, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 136, yang tidak memilih 120 pemilih (vide Bukti P-6 dan Bukti T-11);
- TPS 220 Desa Kelabat, jumlah DPT adalah 513, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 175, yang tidak memilih 338 pemilih (vide Bukti P-5 dan Bukti T-10);
- TPS 170 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 435, yang menggunakan hak pilih sejumlah 174, yang tidak memilih 261 pemilih (vide Bukti P-7 dan Bukti T-12).

Dari ketiga TPS tersebut (TPS 169 Desa Bakit, TPS 220 Desa Kelabat, dan TPS 170 Desa Bakit) jumlah DPT adalah 1.204, yang menggunakan hak pilih 485, yang tidak memilih 719 pemilih (59,7%). Jumlah 719 pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh KPU Kabupaten agar mereka dapat melaksanakan haknya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan undangan untuk memilih (C6 KWK) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dianggap terbukti menurut hukum untuk sebagian;

20. Dari pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Mahkamah menegaskan bahwa apa yang dilakukan Termohon bagi Pemilih yang tidak memilih sebesar 59.7 %, maka cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para pasangan calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh KPU Kabupaten agar mereka dapat melaksanakan haknya.;
21. Bahwa terhadap ketentuan a quo Mahkamah Konstitusi dalam hal ini selalu berpendirian bahwa substansi yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a haruslah dimaknai sama dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015. Sehingga kata “ dapat “ dalam ketentuan huruf a dan huruf d diatas, demikian pula huruf b, huruf c, dan huruf e, harus dimaknai tidak serta – merta

menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilakukan. Namun, dalam kasus *a quo* dengan jumlah DPT pada TPS-TPS di Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, menurut Pemohon beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS di Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala. ;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, Tertanggal 05 Juli 2018, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di:
 - (1) TPS 1 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (2) TPS 2 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (3) TPS 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku.;
 - (4) TPS 1 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
 - (5) TPS 2 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;

- (6) TPS 3 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (7) TPS 4 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (8) TPS 1 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (9) TPS 2 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (10) TPS 3 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (11) TPS 4 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (12) TPS 5 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (13) TPS 6 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (14) TPS 7 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (15) TPS 8 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (16) TPS 9 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (17) TPS 10 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (18) TPS 11 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (19) TPS 12 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (20) TPS 13 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (21) TPS 14 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (22) TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.;
- (23) TPS 1 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (24) TPS 2 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (25) TPS 3 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (26) TPS 4 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (27) TPS 5 Desa Tahai baru Kecamatan Maluku;
- (28) TPS 1 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (29) TPS 2 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (30) TPS 3 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (31) TPS 4 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (32) TPS 5 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (33) TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir;
- (34) TPS1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (35) TPS 2 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (36) TPS 3 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;
- (37) TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.;

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon berkenan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211 /KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 05 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 12 Febuari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Tertanggal 13 Februari 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus

Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Dian Noor;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Suwardi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Yulyanto Nata Dwidharma.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Munasko;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Jiromino Dedeus;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Ahmad Sahidin;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Nuryadi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Budi Spener.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Saksi Sdr. Jumadi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat keterangan saksi atas nama Sdr. Marudut Manik.

Selain itu, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan tambahan yang tidak disahkan dalam persidangan, yang diberi tanda bukti P-16 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Dian Noor.
2. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr.

Ardiansyah.

3. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Margana.
4. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Felly Sawung.
5. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Raema Inggriani.
6. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Agus Suprpto.
7. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Abdul Hakim.
8. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Sdr. Bambang.
9. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Saksi Sdr. K. Mursiadi S.H.
10. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Saksi Sdr. Ahmad Sahidin.
11. Bukti P-26 : Surat Keterangan atas nama Saksi Sdr. Soeharto.
12. Bukti P-27 : Fotokopi KTP atas nama : Sdr. L. Mika Ave Khrisna Patria.
13. Bukti P-28 : Fotokopi KTP atas nama : Sdri. Denni Ernawati Situmorang.
14. Bukti P-29 : Fotokopi KTP atas nama : Sdri. Jainal Hutasoit.
15. Bukti P-30 : Fotokopi KTP atas nama : Sdri. Lisna.
16. Bukti P-31 : Fotokopi Surat keterangan Saksi atas nama Sdr. Fitriani.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 s dengan alasan:

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) suara atau 4,6%, sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 1.377 (seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara atau 2 %
2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut **UU PEMILIHAN**) jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK 5/2017**), pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ***“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”***
 - b. ***“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari***

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

- c. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
- d. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

3. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulang Pisau (Bukti TB.001)** jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah 126.381 (seratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang) memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon,
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 01

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP.,	33.009
2.	H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang	35.811
JUMLAH SUARA SAH		68.820
AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA 2 % (DUA PERSEN) DARI SUARA SAH		1.377

5. Bahwa berdasarkan Tabel 01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah 68.820 (enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 68.820$ (jumlah suara sah) = 1.377 (seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara
6. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., adalah 33.009 (tiga puluh tiga ribu sembilan) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang adalah 35.811 (tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) suara dan telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu 1.377 (seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara.
7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Oleh karena itu, Permohonan

Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017, Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara

8. Menanggapi dalil Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 8 sampai dengan halaman 12 yang pada pokoknya menuntut agar Mahkamah mengabaikan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka perlu Termohon sampaikan bahwa seluruh argumentasi hukum yang didalilkan oleh Pemohon, bukanlah merupakan argumentasi hukum yang baru karena argumentasi hukum dimaksud telah disampaikan oleh para pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pilkada serentak tahun 2015 dan Pilkada Serentak tahun 2017, dimana Mahkamah telah membahas dan menguraikan secara komprehensif seluruh argumentasi hukum para pemohon mengenai persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dimana pada pokoknya Mahkamah berpendapat: (**Vide:** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017)

- a. ***“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi–institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil–dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas–batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang–Undang, in casu UU PEMILIHAN. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas–batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam***

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang – Undang sesuai dengan prinsip – prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis. (constitutional democratic state).

- b. **Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.** Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sbagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteksi akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

9. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum

Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (**Vide:** Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

10. Berdasarkan catatan Termohon, dari 60 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi terdapat 26 Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dan Pasal 7 PMK 5/2017. Contohnya dalam perkara Nomor 46/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dan Pasal 7 PMK 5/2017, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN dan Pasal 7 Ayat (2) PMK 5/2017 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Materi Permohonan

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017 mengatur bahwa :

“4. Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

“5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

13. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai:

1. Terdapat kotak suara tidak bersegel ketika proses pengiriman kotak suara dari TPS ke Sekretariat PPS dan Sekretariat PPK.
2. Pencoblosan Sisa Surat Suara.
3. Terdapat kerusakan terhadap kotak suara.
4. Termohon tidak membagikan C6-KWK.

14. Dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 4 PMK 5/2017 sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
15. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Petitum Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena hanya memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 32/HK.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018 Tentang, tanpa permintaan untuk menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) angka 5 PMK 5/2017, maka sudah sepantasnya apabila Mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

16. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU PEMILIHAN.
17. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya

pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL).

18. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 meliputi:

- a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018;
- b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
- c. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

I.A. Pelaksanaan Pendaftaran Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018

19. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1/HK.03.1-Kpts/6211/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018.

20. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 yang melakukan pendaftaran adalah:

- a. H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., yang diusung oleh Gabungan Partai Politik PKB, Nasdem, dan PPP.
- b. H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang yang diusung oleh Gabungan Partai Politik PDIP. Golkar, Demokrat, PKPI. Gerindra, dan PAN.

21. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9/HK.03.1-Kpts/6211/KPU-Kab/IX/2017 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 94.858 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan) jiwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan terakhir atau sama dengan 9.486 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam) jiwa, sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 13/HK.03.1-Kpts/6211/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Kursi/Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau atau sama dengan 5 (lima) kursi dari total 25 kursi di DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
22. Bahwa tidak terdapat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau yang ditolak pada saat pendaftaran.
23. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon adalah:
- H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP.,
 - H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang
24. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 (**Bukti TA-001**), terdapat 2 (dua) Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018;

25. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau (**Bukti TA-002**) adalah:

- a. H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP. dengan Nomor Urut 1;
- b. H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang, dengan Nomor Urut 2 ;

I.B. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

26. Bahwa Bakal Pasangan Calon H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., melakukan upaya administratif atas dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana H. Edy Pratowo, S.Sos., MM., dan Pudjirustaty Narang dengan menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 2 Maret 2018.

27. Pada tanggal 9 Maret 2018, Panwas Kabupaten Pulang Pisau mengeluarkan Surat Nomor: 47/PANWASLU/KAB-PP/III/2018, perihal Pemberitahuan Status Laporan, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa laporan Bakal Pasangan Calon H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan.

28. Bahwa Pasangan Calon H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, yang terdaftar dalam perkara Nomor 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, yang pada pokoknya meminta PTTUN Jakarta untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 karena Pasangan Calon H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang telah melanggar

ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PEMILIHAN sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

29. Bahwa pada tanggal 5 April 2018, PTTUN Jakarta telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT yang pada pokoknya menolak gugatan dari Pasangan Calon H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., karena pengajuan gugatan telah melebihi 3 (tiga) hari kerja batas waktu pengajuan gugatan sejak diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 153 – 154 UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

30. Bahwa Pasangan Calon H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP., mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 8/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 5 April 2018 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang oleh Mahkamah Agung diregister dalam perkara Nomor 295 K/TUN/PILKADA/2018, dimana dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pasangan Calon H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP.

31. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tidak berubah yaitu:

- a. H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP.
- b. H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang

I.C Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

32. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 325 (tiga

ratus dua puluh lima) TPS, yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.

33. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten.

34. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C-KWK, perbaikan yang dimaksud dilakukan terhadap data-data sebagai berikut :

- a. Jumlah Data Pemilih baik dalam DPT, DPPH, maupun DPTb/KTP-el/Suket;
- b. Jumlah Pengguna Hak Pilih dari DPT DPPH, maupun DPTb/KTP-el/Suket;
- c. Jumlah Surat Suara digunakan, tidak digunakan, maupun dikembalikan karena rusak;
- d. Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon; dan
- e. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah;

35. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten akan mencermati dan meneliti kebenarannya jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslu Kabupaten.

36. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pulang Pisau telah dilaksanakan pada hari Kamis 5 Juli 2018, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.55 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 8 Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

- a. Suwardi dan Alan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Hermawan Mihing dan Yustenus Tenung, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Pulang Pisau;
- d. Ubeng Itun selaku Ketua Panwas Kabupaten Pulang Pisau beserta jajarannya;
- e. Undangan dari instansi terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

37. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

- a. Nomor urut 1, memperoleh 33.009 (tiga puluh tiga ribu sembilan) suara;
- b. Nomor urut 2, memperoleh 35.811 (tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas) suara;
- c. Jumlah DPT adalah 91.585 (sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima) pemilih;
- d. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 68.060 (enam puluh delapan ribu enam puluh) pemilih;
- e. Jumlah DPPh adalah 151 (seratus lima puluh satu) pemilih;
- f. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 149 (seratus empat puluh sembilan) pemilih;
- g. Jumlah DPTb adalah 1.919 (seribu sembilan ratus sembilan belas) pemilih;
- h. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.893 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga) pemilih ;
- i. Jumlah suara sah 68.820 (enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh) suara;

- j. Jumlah suara tidak sah 1.282 (seribu dua ratus delapan puluh dua) suara;
- k. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 94.069 (sembilan puluh empat ribu enam puluh sembilan) surat suara;
- l. Jumlah Surat Suara yang digunakan 70.102 (tujuh puluh ribu seratus dua) surat suara;
- m. Jumlah Surat Suara yang rusak 20 (dua puluh) surat suara;
- n. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 23.947 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) suara;

II. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

- 38. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- 39. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

II.A. TIDAK BENAR TERDAPAT KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI KECAMATAN MALIKU

1) Tidak Benar Terdapat Pencoblosan Terhadap Sisa-Sisa Surat Suara Oleh KPPS Dalam Wilayah Desa Badirih

- 40. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 14 Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kecurangan di 3 TPS dalam wilayah Kecamatan Maluku, yaitu TPS 01 Desa Badirih, TPS 02 Desa Badirih, dan TPS 03 Desa Badirih.
- 41. Tidak benar dalil Pemohon, Bahwa Termohon melalui KPPS di TPS-TPS tersebut di atas telah melakukan pencoblosan Pasangan Calon tertentu pada sisa-sisa surat suara yang ada. Dalil Pemohon ini tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS di Desa Badirih, Kecamatan Maluku tanpa pernah menjelaskan bagaimana kejadian

Termohon melakukan pencoblosan sisa-sisa surat suara, siapa yang melakukan pencoblosan, dan berapa sisa surat suara yang dicoblos. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan Pasangan Calon mana yang dicoblos dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara yang didapat masing-masing Pasangan Calon *quad non* benar terjadi pencoblosan sisa-sisa surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon.

42. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS tersebut di atas karena Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
43. Termohon perlu menjelaskan bahwa dalam Formulir Model DB1-KWK dan Formulir Model DA1-KWK Kecamatan Maluku telah diuraikan jumlah surat suara yang didistribusikan kepada PPK Kecamatan Maluku termasuk cadangan 2,5% adalah sebanyak 18.875 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) surat suara. Dari surat suara yang didistribusikan tersebut, 3 (tiga) surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos, 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) surat suara tidak digunakan, sehingga **surat suara yang digunakan adalah sebanyak 14.483 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) surat suara.**
44. Lebih lanjut, Termohon juga perlu menjelaskan bahwa Pengguna Hak Pilih di wilayah Kecamatan Maluku terdiri dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT sejumlah 14.165 (empat belas ribu seratus enam puluh lima) orang, dan Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/KTP-el/Suket adalah sejumlah 318 (tiga ratus delapan belas) orang, sehingga total Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Maluku adalah 14.483 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) orang (**BUKTI TD.2-001 dan BUKTI TD.3.001**), Dengan adanya persesuaian antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Maluku, maka jelas bahwa dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut adalah tidak berdasar.

45. Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, sesungguhnya Pemohon memiliki hak untuk mengajukan laporan adanya Pelanggaran Pemilihan kepada Panwas agar pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti. Namun nyatanya hingga saat ini, tidak ada laporan, temuan, apalagi rekomendasi dari Panwas Lapangan (PPL), Panwascam Maluku, maupun Panwas Kabupaten Pulang Pisau kepada Termohon.

46. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, Termohon berpandangan bahwa dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah.

2) Tidak Benar Ada Pembukaan Segel Dalam Proses Pengiriman Kotak Suara di TPS-TPS Desa Tahai Baru

47. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada halaman 17 sampai dengan halaman 18 yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kecurangan dalam proses pengiriman kotak suara dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Tahai Baru Kecamatan Maluku.

48. Pemohon mendalilkan bahwa kotak suara dari TPS-TPS tersebut di atas tidak bersegel ketika dikirimkan ke Sekretariat PPS Desa Tahai Baru, hingga ke Sekretariat PPK Kecamatan Maluku sehingga menyalahi prosedur yang berlaku.

49. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan benar bagaimana kecurangan tersebut terjadi, siapa yang melakukan kecurangan, kapan, dimana saja kecurangan tersebut terjadi dan apa korelasinya dengan perolehan suara yang didapat oleh Pemohon. Selain itu, adalah merupakan kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang didalilkan Pemohon, akan tetapi sampai dengan saat ini Termohon tidak menerima panggilan maupun tindak lanjut dari laporan atau temuan atas pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon. Dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

II.B. TIDAK BENAR TERDAPAT KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI KECAMATAN KAHAYAN HILIR

1) Tidak Benar Terdapat Pemilih Menggunakan Hak Pilih Menggunakan Formulir Model C6-KWK Milik Orang Lain dan Terdapat Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali di 19 TPS yang Terbagi di Desa Hanjak Maju dan Kelurahan Pulang Pisau.

50. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 15 sampai halaman 17 Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kecurangan di 19 TPS yang terbagi di Desa Hanjak Maju dan Kelurahan Pulang Pisau, dalam wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, yaitu TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Hanjak Maju, serta TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau.

51. Menurut Pemohon, Termohon telah membiarkan adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilih dengan menggunakan Formulir Model C6-KWK milik orang lain, serta terdapat lebih dari satu Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda-beda sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU PEMILIHAN. Dalil Pemohon ini sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar karena Pemohon hanya menyebutkan TPS-TPS di Desa Hanjak Maju dan Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, tanpa menjelaskan bagaimana Termohon membiarkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk menggunakan Formulir Model C6-KWK milik orang lain, siapa identitas orang yang menggunakan Formulir Model C6-KWK, kapan kecurangan tersebut terjadi, dimana saja kecurangan tersebut terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

52. Bahwa dalil – dalil yang dituduhkan oleh Pemohon mengenai Termohon membiarkan adanya Pemilih yang memilih menggunakan C6-KWK milik orang lain sepenuhnya adalah wewenang Panwas untuk memeriksa. Namun sampai pada saat ini tidak ada laporan, temuan, dan rekomendasi dari Panwas tingkat Lapangan, Kecamatan, maupun Kabupaten. Sehingga

jasas bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah benar.
(Bukti TD.1-002)

53. Bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda-beda adalah tuduhan yang sifatnya personal/perorangan, namun Pemohon justru tidak mampu menguraikan siapa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu, kapan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dimana saja pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon, sehingga sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan *a quo*. Lebih lanjut, Pemohon mencoba mendukung dalilnya dengan menafsirkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2018 tertanggal 26 April 2017 secara parsial.

54. Bahwa sesungguhnya Mahkamah dalam Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 26 April 2017 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga Negara, namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) UU PEMILIHAN. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya apabila pemungutan suara ulang dimaksud berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon, maka pemungutan suara ulang harus dilaksanakan.

55. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, dan dikaitkan dengan ketidakmampuan Pemohon untuk menjelaskan signifikansi hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait atas adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda-beda tersebut, menurut Termohon dalil-dalil Permohonan *a quo* sepanjang mengenai hal tersebut tidak benar dan haruslah ditolak.

2) Tidak Benar Ada Perusakan dan Pembukaan Kotak Suara Pada TPS-TPS di Sekretariat PPS di Kelurahan Bereng yang Dilakukan Oleh KPPS.

56. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 18 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir yaitu TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 dengan pola kecurangan yaitu terdapat perusakan dan pembukaan kotak suara pada TPS-TPS tersebut di Sekretariat PPS Kelurahan yang dilakukan oleh KPPS dan petugas KPPS tanpa terlebih dahulu memberitahukan/mengundang dan menghadirkan Saksi-Saksi Pasangan Calon, Panwas tingkat TPS dan/atau desa, Petugas Keamanan dan Pemantau Pemilu. Pemohon tidak bisa menjelaskan siapa yang melakukan kecurangan, kapan terjadinya, bagaimana kejadiannya dan seberapa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.

57. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS tersebut diatas karena Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

58. Termohon perlu menggarisbawahi, bahwa Pasal 112 ayat (2) UU PEMILIHAN menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:”

Pasal tersebut mensyaratkan adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, yang berupa rekomendasi atas terbuktinya pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) UU PEMILIHAN tersebut. Dalam perkara *a quo*, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas adanya pelanggaran

yang dituduhkan Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil-dalil Permohonan tersebut jelas tidak benar dan haruslah ditolak.

II.C. TIDAK BENAR TERDAPAT KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA PADURAN SEBANGAU KECAMATAN SEBANGAU KUALA DENGAN TIDAK MEMBAGIKAN FORMULIR MODEL C-6 KWK KEPADA PEMILIH

59. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 20 sampai dengan halaman 22 Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kecurangan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala.
60. Menurut Pemohon, Termohon telah sengaja tidak membagikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS-TPS Desa Paduran Sebangau tersebut di atas dan Formulir Model C6-KWK dengan sengaja disimpan di dekat pos penjagaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala. Dalil Pemohon mengenai hal ini sangatlah tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan berapa jumlah Formulir Model C6-KWK, berapa perubahan persentase tingkat partisipasi Pemilih, dan kaitannya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. (**Bukti TD.1-003**)
61. Bahwa perlu Pemohon ketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah diatur bahwa untuk dapat memberikan hak pilihnya, Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat menunjukkan Formulir Model C6-KWK masih dapat memberikan hak pilihnya dengan cara menunjukkan KTP-Elektronik maupun Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, Termohon telah melakukan Sosialisasi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

B. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Idham Amur, S.H., M.Si., dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP.	33.009
2.	H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., dan Pudjirustaty Narang	35.811

TOTAL SUARA SAH	68.820
------------------------	--------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-001, sebagai berikut:

1. Bukti TA - 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018
2. Bukti TA - 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018
3. Bukti TB - 001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulang Pisau
4. Bukti TD.1-001 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C-KWK dan C1-KWK dalam wilayah Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau :
 1. TPS 01, Desa Badirih
 2. TPS 02, Desa Badirih
 3. TPS 03, Desa Badirih
 4. TPS 01, Desa Tahai Baru

5. TPS 02, Desa Tahai Baru
6. TPS 03, Desa Tahai Baru
7. TPS 04, Desa Tahai Baru
8. TPS 05, Desa Tahai Baru
5. Bukti TD.1-002 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C-KWK dan C1-KWK dalam wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau:
 1. PS 01 Kelurahan Bereng
 2. PS 02 Kelurahan Beren
 3. PS 03 Kelurahan Bereng
 4. PS 04 Kelurahan Bereng
 5. PS 05 Kelurahan Bereng
 6. PS 06 Kelurahan Bereng
 7. PS 01 Desa Hanjak Maju
 8. PS 02 Desa Hanjak Maju
 9. TPS 03 Desa Hanjak Maju
 10. TPS 04 Desa Hanjak Maju
 11. TPS 01 Kelurahan Pulang Pisau
 12. TPS 02 Kelurahan Pulang Pisau
 13. TPS 03 Kelurahan Pulang Pisau
 14. TPS 04 Kelurahan Pulang Pisau
 15. TPS 05 Kelurahan Pulang Pisau
 16. TPS 06 Kelurahan Pulang Pisau
 17. TPS 07 Kelurahan Pulang Pisau
 18. TPS 08 Kelurahan Pulang Pisau
 19. TPS 09 Kelurahan Pulang Pisau
 20. TPS 10 Kelurahan Pulang Pisau
 21. TPS 11 Kelurahan Pulang Pisau
 22. TPS 12 Kelurahan Pulang Pisau
 23. TPS 13 Kelurahan Pulang Pisau
 24. TPS 14 Kelurahan Pulang Pisau
 25. TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau
6. Bukti TD.1-003 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model C-KWK dan C1-

KWK dalam wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau :

1. TPS 01, Desa Paduran Sebangau
 2. TPS 02, Desa Paduran Sebangau
 3. TPS 03, Desa Paduran Sebangau
 4. TPS 04, Desa Paduran Sebangau
7. Bukti TD.2-001 : Kumpulan Fotokopi Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK di Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Hilir, dan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
8. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018.
9. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Pulang Pisau;
10. Bukti TF.001 : Kumpulan Fotokopi laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 di tingkat Kecamatan dari PPK Kabupaten Pulang Pisau yaitu: 1.) PPK Kecamatan Maluku laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. 2.) PPK Kecamatan Kahayan Hilir : laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. 3.) PPK Kecamatan Sebangau Kuala laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 :

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b.
- c. dst.

Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b.
- c. ds

Sehingga jelas bahwa dalam dua ketentuan tersebut frasa "dapat mengajukan permohonan" adalah frasa yang mengatur tentang *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak terpenuhinya ketentuan tersebut selain menyebabkan sebuah permohonan perselisihan tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi juga *mutatis mutandis* menghilangkan *legal standing* pasangan

calon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penyempurnaan dari Pasal 158 UU 8/2015 tentang pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Mahkamah No. 51/PUU-XIII/2015 yaitu :

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tersebut, maka syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana terakhir kali diubah oleh UU 10/2016 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah.
4. Bahwa demikian pula sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum, namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015.
5. Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar 125.484 (seratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) jiwa (Bukti PT – 3) atau di bawah 250.000 (dua

ratus lima puluh ribu) jiwa. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebesar :

$2\% \times 68.820 = 1.376,4$ atau 1.377 (seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018 (Bukti PT – 4), hasil akhir perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah :

No Urut	Nama Pasion	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. IDHAM AMUR, S.H., M.Si., dan H. AHMAD JAYADIKARTA, S.IP. (PEMOHON)	33.009	47,96%
2.	H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M., dan PUDJIRUSTATY NARANG (PIHAK TERKAIT)	35.811	52,04%
Jumlah Perolehan Suara Sah		68.820	100%

Sehingga selisih suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam Permohonan a quo adalah sebesar $35.811 - 33.009 = 2.802$ (dua ribu delapan ratus dua) suara atau sebesar $4,08\%$ (empat koma nol delapan persen) dari jumlah suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau.

7. Bahwa tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 dalam Perkara a quo, kemudian menyebabkan PEMOHON senyatanya adalah pihak yang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Dengan demikian, maka

Permohonan PEMOHON beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana:

Sedangkan apa yang dimaksud dengan sengketa proses pemilihan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. ("Perbawaslu 15/2017") yang menyatakan :

(3) Sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan;
- b. Sengketa antar peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;

dan dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 15/2017 disebutkan:

(1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa ketentuan tersebut di atas dengan tegas mengatur bahwa domain penindakan terhadap pelanggaran pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan penyelesaian sengketa proses terkait pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah merupakan domain kewenangan dari Bawaslu, sedangkan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang menangani sengketa terkait perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
3. Bahwa Permohonan *a quo* yaitu tentang kecurangan-kecurangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang dituduh dilakukan oleh TERMOHON senyatanya merupakan kejadian-kejadian yang masuk dalam klasifikasi pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu. Hal tersebut juga ditegaskan oleh PEMOHON dalam posita halaman 13 poin 1 yaitu pada kalimat: “...., karena terjadi kecurangan dan pelanggaran yang mengurangi perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan massif”.
 4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan PEMOHON.

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa demikian pula menurut PIHAK TERKAIT, dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON dalam posita serta petitum Permohonan *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak jelas serta saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif) dengan uraian sebagai berikut :

1. Petitum Permohonan A Quo Kabur (Tidak Jelas)

Bahwa petitum dalam Permohonan *a quo* jelas merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur. Hal tersebut dapat terlihat pada angka 2 petitum di halaman 23 Permohonan *a quo* bahwa PEMOHON hanya meminta pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 sepanjang perolehan suara di 37 (tiga puluh tujuh)

Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun selanjutnya tidak ada petitum yang memohonkan pemungutan suara ulang di 37 (tiga puluh tujuh) TPS tersebut. Hal tersebut jelas merupakan sebuah kekeliruan yang kemudian menciptakan kekosongan hukum pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, khususnya pelaksanaan di 37 (tiga puluh tujuh) TPS tersebut. Petitum tersebut jelas merupakan petitum yang tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Permohonan *a quo* dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscuur*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Kontradiksi Antara Posita dan Petitum

Bahwa Permohonan *a quo* senyatanya juga merupakan permohonan yang kabur (*obscuur*) karena mengandung pertentangan antara dalil-dalil yang ada dalam posita dengan petitum.

Bahwa dalam posita Permohonan *a quo*, PEMOHON mendalilkan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu sebagai berikut :

a. Poin (3) halaman 7:

“Adapun selisih tersebut belum dapat didasarkan pada permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 37 (tiga puluh tujuh) TPS sebagaimana Pemohon mohonkan dalam Permohonan keberatan ini.”

b. Poin (10) halaman 17:

“Oleh karena itu, menurut Pemohon beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara (PSU) pada TPS-TPS di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan pada TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.”

c. Poin (16) halaman 19:

“Oleh karena itu, menurut Pemohon beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir.”

d. Poin (21) halaman 22:

“Oleh karena itu, menurut Pemohon beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS di Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala.”

Bahwa dalil-dalil posita tersebut senyatanya bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan petitum, karena dalam Permohonan *a quo* tidak ada satupun petitum yang meminta untuk dilakukannya PSU pada TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan dalam posita tersebut. Melainkan, PEMOHON hanya meminta pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 sepanjang perolehan suara di 37 (tiga puluh tujuh) TPS.

Oleh karena itu, maka jelas Permohonan *a quo*, adalah permohonan yang kabur (*obscuur*) karena terdapat pertentangan antara posita dan petitumnya.

3. Objek Permohonan A Quo Kabur (Tidak Jelas)

Bahwa demikian pula objek dalam Permohonan *a quo* senyatanya tidak jelas karena Pemohon tampak tidak mampu untuk membedakan wilayah perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan persoalan di ranah proses yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yakni Bawaslu.

Bahwa dalam Permohonan *a quo*, PEMOHON berulang kali mendalilkan dalam positanya terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif adalah termasuk sengketa proses yang merupakan wilayah kewenangan dari Bawaslu Provinsi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Oleh karena itu, maka Permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur (*obscur*) karena tidak jelasnya objek sengketa atau perselisihan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan *a quo*.

4. Dasar Hukum Permohonan Adalah Dasar Hukum Yang Sudah Daluwarsa

Bahwa demikian pula apabila di cermati secara seksama, maka konstruksi dalil-dalil dalam Permohonan *a quo* adalah dalil-dalil yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah daluwarsa (tidak berlaku) karena adanya perubahan rezim undang-undang dalam ranah Pemilihan Kepala Daerah.

Dalil Posita PEMOHON dalam Permohonan *a quo* pada poin (5) dan (6) halaman 8 yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 adalah bukti gagalnya PEMOHON mengikuti perubahan dan perkembangan ketentuan terkait Pemilihan Kepala Daerah saat ini. Karena senyatanya kita ketahui bersama bahwa konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 adalah Putusan yang dikeluarkan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sehingga tidak tepat lagi untuk dijadikan dasar dalam sengketa perselisihan saat ini.

Demikian pula dalil *legal standing* yang coba dibangun oleh PEMOHON pada posita poin (8) halaman 9 yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-XI/2011 dan Putusan Nomor 81/PHPU.D-VIII/2012. Jelas bahwa putusan-putusan tersebut lahir dari konstruksi perundang-undangan yang lama sebelum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sehingga tidak tepat lagi untuk dijadikan sebagai dasar mendefinisikan *legal standing* PEMOHON dalam mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian jelas Pemohonan *a quo* merupakan permohonan yang tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) sehingga sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur (*obscur*).

D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa pada poin (4) halaman 7, poin (10) halaman 10 PEMOHON mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran serta kecurangan-kecurangan yang dituduhkannya dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Hal ini tentu saja membuat Permohonan ini menjadi permohonan yang rancu karena PIHAK TERKAIT bukanlah pihak yang diposisikan sebagai Termohon.
2. Bahwa hal tersebut juga menjadikan Permohonan *a quo* tidak jelas siapa pihak yang sebenarnya ingin ditarik oleh PEMOHON sebagai Termohon. Karena yang menjadi TERMOHON dalam Permohonan *a quo* adalah KPU Kabupaten Pulang Pisau, namun tindakan kecurangan tidak dituduhkan kepada KPU melainkan kepada PIHAK TERKAIT sebagai paslon pemenang.
3. Demikian pula dalam dalil pada poin (11) halaman 10 posita dimana PEMOHON mendalilkan adanya kelalaian, ketidakpatutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan Panwaslih bukanlah pihak yang dapat dijadikan Termohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, melainkan hanya KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dijadikan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK 5/2017.
4. Bahwa hal ini tentu saja menyebabkan Permohonan *a quo* senyatanya merupakan permohonan yang *error in persona* karena telah salah menarik pihak sebagai Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA BADIH KECAMATAN MALIKU

1. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku yaitu KPPS beserta anggotanya bekerjasama dengan saksi paslon tertentu dan disaksikan oleh Panwascam Maluku melakukan pencoblosan pasangan calon tertentu pada sisa-sisa surat suara di TPS.
2. Bahwa selain dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena faktanya saksi PEMOHON bertanda tangan di formulir model C-KWK dan C1-KWK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku (Bukti PT – 5 s.d. Bukti PT – 7) yang artinya saksi PEMOHON menyetujui hasil rekapitulasi dan perhitungan suara di TPS-TPS tersebut, dalil tersebut juga senyatanya adalah sebuah kebohongan yang tidak masuk akal.
3. Bahwa apabila memang benar terjadi pencoblosan sisa surat suara sebagaimana tuduhan PEMOHON (quod non) maka pencoblosan tersebut akan merubah jumlah perolehan suara yang ada di formulir model C-KWK dan C1-KWK di TPS-TPS tersebut. Artinya formulir model C-KWK dan C1-KWK di TPS-TPS tersebut yang ada pada saksi paslon akan berbeda dengan yang ada pada TERMOHON karena pencoblosan sisa surat suara dilakukan setelah rekapitulasi di TPS-TPS tersebut selesai dilakukan. Faktanya, tidak ada perbedaan pada formulir model C-KWK dan C1-KWK yang dipegang oleh saksi paslon dengan formulir model C-KWK dan C1-KWK yang dipegang oleh TERMOHON.
4. Bahwa walaupun pencoblosan sisa surat suara tersebut tidak dilakukan setelah rekapitulasi perhitungan suara di TPS-TPS tersebut, namun dilakukan sebelum rekapitulasi perhitungan suara dilakukan (quod non), maka apabila pihak PEMOHON dirugikan dengan tindakan tersebut, tentu saja saksi PEMOHON akan mengajukan keberatan. Namun faktanya tidak ada catatan kejadian khusus perihal keberatan saksi PEMOHON dalam formulir model C2-KWK di TPS-TPS tersebut.
5. Bahwa justru yang aneh ketika PEMOHON menuduhkan terjadi pencoblosan sisa surat suara dan saksinya sendiri bertandatangan dan menyetujui hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS-TPS tersebut, namun PEMOHON tidak berani menyebutkan dengan tegas saksi dari paslon mana yang bekerjasama

dengan KPPS mencoblos sisa surat suara tersebut. Artinya, walaupun benar tuduhan itu terjadi (*quod non*) maka ada kemungkinan yang diuntungkan dari pencoblosan sisa surat suara itu adalah PEMOHON sendiri, karena saksinya menyetujui hasil rekapitulasi dan perhitungan suara di TPS-TPS tersebut serta tidak berani dengan tegas menyebutkan saksi paslon mana yang melakukan pencoblosan dan paslon mana yang dicoblos bersama dengan KPPS.

6. Bahwa jelas terbukti dalil tersebut merupakan sebuah kebohongan yang nyata yang didalilkan oleh PEMOHON untuk merekayasa kejadian yang senyatanya tidak pernah ada dan tidak terbukti secara faktual. Oleh karena itu, dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

B. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA HANJAK MAJU DAN KELURAHAN PULANG PISAU KECAMATAN KAHYAN HILIR

7. Bahwa PIHAK TERKAIT juga membantah dalil PEMOHON yang menyatakan telah terjadi kecurangan di TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Handak Kecamatan Kahayan Hilir dan TPS 1 sampai dengan TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya pemilih yang menggunakan formulir C6-KWK milik orang lain. Selain dalil ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta, dalil ini juga senyatanya merupakan dalil yang tidak jelas.
8. Bahwa dalam Permohonan a quo, PEMOHON tidak dapat menyebutkan siapa saja dan berapa banyak orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan di TPS mana saja. PEMOHON juga tidak bisa menjelaskan apakah tidak terdaftarnya orang-orang tersebut sudah pasti menyebabkan orang-orang yang tidak terdaftar tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan senyatanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang warga negara tidak akan kehilangan hak suaranya hanya karena tidak terdaftar di DPT.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c *jo.* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan dengan jelas Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT tetap dianggap pemilih yang dapat memberikan hak suaranya di TPS dengan datang ke TPS dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara dan akan dicatat dalam formulir model A.Tb-KWK.
10. Bahwa demikian pula dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa ada pemilih yang menggunakan formulir C-6 milik orang lain di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau, senyatanya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Karena selain PEMOHON tidak dapat menjelaskan siapa orang tersebut, berapa banyak orang yang menggunakan C6-KWK milik orang lain tersebut sebagaimana yang dituduhkannya, PEMOHON juga tidak dapat menunjukkan dengan pasti kejadian tersebut terjadi di TPS mana saja. PEMOHON hanya mengklaim itu terjadi di TPS 1 sampai dengan TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.
11. Bahwa selain itu, PEMOHON juga tidak dapat menunjukkan bahwa tuduhannya terkait adanya pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain adalah kejadian adanya pemilih yang memilih dua kali baik pada TPS yang sama maupun TPS yang berbeda. Karena, walaupun tuduhan adanya orang yang menggunakan C6-KWK milik orang lain tersebut benar (*quod non*) belum dapat dipastikan bahwa orang tersebut memilih dua kali baik pada TPS yang sama maupun TPS yang berbeda serta tidak dapat dipastikan dia memilih paslon yang mana.
12. Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut yang didalilkannya terjadi di TPS 1 sampai dengan TPS 3 Desa Handak Kecamatan Kahayan Hilir dan TPS 1 sampai dengan TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, senyatanya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Faktanya semua hasil rekapitulasi dan perhitungan suara yang tertuang dalam formulir model C-KWK dan C1-KWK di TPS-TPS tersebut (Bukti PT – 8 sampai dengan Bukti PT – 26) disetujui dan ditandatangani oleh saksi PEMOHON serta tidak ada catatan kejadian khusus dalam formulir C2-KWK di TPS-TPS tersebut.

Artinya PEMOHON menyetujui seluruh hasil rekapitulasi dan perhitungan di TPS-TPS tersebut.

13. Demikian pula fakta bahwa di antara TPS-TPS yang dituduhkan oleh PEMOHON telah terjadi kecurangan adanya orang yang tidak terdaftar di DPT dan penggunaan formulir C6-KWK milik orang lain tersebut, ada TPS yang ternyata dimenangkan oleh PEMOHON yaitu :
 - a. Pemohon menang di TPS 6 Pulang Pisau Kahayang Hilir;
 - b. Pemohon menang di TPS 7 Pulang Pisau Kahayang Hilir;
 - c. Pemohon menang di TPS 10 Pulang Pisau Kahayang Hilir;
 - d. Pemohon menang di TPS 11 Pulang Pisau Kahayang Hilir;

Oleh karena itu, tuduhan PEMOHON tersebut adalah tuduhan tidak berdasar yang jelas diadakan hanya karena PEMOHON tidak bisa menerima kealahannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini juga senyatanya meruntuhkan klaim PEMOHON yang mencoba membangun asumsi bahwa tuduhan pelanggaran tersebut menguntungkan PIHAK TERKAIT, karena faktanya pada TPS yang didalilkan sebagai TPS yang bermasalah tidak semua dimenangkan oleh PIHAK TERKAIT.

14. Bahwa atas dasar itu, dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

C. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA TAHAI BARU KECAMATAN MALIKU

15. Bahwa PIHAK TERKAIT juga menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan kotak-kotak suara yang dikirim ke kantor kecamatan Maluku dari TPS 1, TPS, 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tahai Baru Kecamatan Maluku tidak bersegel.
16. Bahwa selain dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, senyatanya tidak terdapat perbedaan suara dari hasil rekapitulasi dan perhitungan suara di TPS 1, TPS, 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tahai Baru Kecamatan Maluku yang tercantum dalam formulir model C-KWK dan C1-KWK (Bukti PT – 27 sampai dengan Bukti PT – 31) dengan

hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan Maluku yang tertuang dalam fom model DA-KWK dan DA1-KWK (Bukti PT – 42).

17. Bahwa hal tersebut senyatanya membuktikan fakta tidak terjadinya kecurangan dan pelanggaran karena saksi PEMOHON menyetujui hasil rekapitulasi perhitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tahai Baru Kecamatan Maluku dengan menandatangani formulir model C-KWK dan C1-KWK di TPS-TPS tersebut (vide Bukti PT – 27 sampai dengan Bukti PT – 31). Adapun tidak ditandatanganinya formulir model DA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Maluku (vide Bukti PT – 42) oleh saksi PEMOHON tidak dapat dijadikan indikator adanya kecurangan dan permasalahan sebagaimana tuduhan PEMOHON. Namun itu justru membuktikan bahwa saksi PEMOHON tidak menandatangani formulir tersebut hanya ketika mengetahui bahwa paslon yang didukungnya kalah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018.
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa adanya kotak suara yang tidak tersegel yang diantar dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tahai Baru Kecamatan Maluku ke kantor kecamatan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

D. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA BERENG KECAMATAN KAHYAN HILIR

19. Bahwa demikian pula dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terjadi perusakan dan pembukaan kotak suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Selain bahwa PEMOHON tidak mampu memaparkan bukti nyata tentang perusakan kotak suara tersebut, hal tersebut juga tidak ada hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS tersebut.
20. Bahwa faktanya, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Kahayan Hilir yang tertuang dalam formulir model DA-KWK dan DA1-KWK (Bukti PT – 43) tidak

berbeda dengan formulir model C-KWK dan C1-KWK dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir (Bukti PT – 32 sampai dengan Bukti PT – 37) yang juga ditandatangani dan disetujui oleh saksi PEMOHON.

21. Bahwa tuduhan tersebut senyatanya merupakan tuduhan yang sangat tendensius demi mencari-cari celah untuk mengupayakan dilakukannya perhitungan suara ulang pada TPS-TPS tersebut. Faktanya pemungutan suara di TPS-TPS tersebut dilaksanakan secara lancar tanpa adanya hambatan apapun. Ini terlihat dari fakta tidak adanya catatan kejadian khusus dalam formulir model C2-KWK di TPS-TPS tersebut. Begitupula dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada catatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi tersebut. Adapun tidak bertandatanganinya saksi PEMOHON dalam hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kahayan Hilir semata-mata terjadi karena tidak menerima paslon yang diusungnya kalah di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018.
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil PEMOHON yang menyatakan adanya perusakan kotak suara dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

E. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KECURANGAN DAN PELANGGARAN DI TPS-TPS DESA PADURAN SEBANGAU KECAMATAN SEBANGAU KUALA

23. Bahwa PIHAK TERKAIT juga membantah dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan yaitu banyaknya formulir C6 yang tidak didistribusikan kepada pemilih yang terdapat di DPT sehingga partisipasi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala dianggap rendah oleh PEMOHON.
24. Bahwa PEMOHON senyatanya tidak dapat membedakan antara fakta dengan asumsi. Dalam sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah, seharusnya PEMOHON mengajukan dalil yang merupakan fakta bukan dalil yang bersifat asumptif seperti rendahnya partisipasi pemilih. Demikian pula dengan dalil

rendahnya partisipasi pemilih merupakan dalil politik yang tidak ada korelasinya dengan fakta hukum penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. Karena walaupun partisipasi pemilih tidak rendah sesuai dengan standard klaim yang dinyatakan oleh PEMOHON, bias jadi perolehan suara PIHAK TERKAIT akan lebih banyak dan selisih dengan PEMOHON semakin besar, karena tidak ada jaminannya juga bahwa hal tingginya partisipasi pemilih tersebut akan mengangkat perolehan suara PEMOHON. Sehingga hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek perkara yang seharusnya dibahas dalam sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah.

25. Bahwa demikian pula dengan dalil tentang C6-KWK yang tidak didistribusikan yang selain tidak benar, juga senyatanya tidak ada hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon karena distribusi C6-KWK tidak berpengaruh pada hilangnya suara pemilih. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak memiliki formulir model C6.KWK dapat langsung datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
26. Bahwa faktanya semua formulir model C-KWK dan C1-KWK di TPS-TPS tersebut (Bukti PT – 38 sampai dengan Bukti PT – 41) ditandatangani oleh saksi PEMOHON. Artinya tidak ada persoalan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS tersebut.
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan sehingga partisipasi pemilih menurun di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

F. TENTANG KECURANGAN YANG JUSTRU DILAKUKAN PEMOHON SEPANJANG PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU 2018

28. Bahwa fakta sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, kecurangan dan pelanggaran justru terbukti dilakukan oleh pihak PEMOHON. Kasus *money politic* yang melibatkan PEMOHON dimana modusnya adalah membagi-bagikan amplop bergambar paslon PEMOHON yang didalamnya disertakan sejumlah uang (Bukti PT - 45) adalah satu dari sekian pelanggaran yang dilakukan dan/atau melibatkan PEMOHON. Demikian pula pengakuan masyarakat tentang praktek *money politic* (Bukti PT - 46) yang dilakukan dan/atau melibatkan PEMOHON semakin membuktikan kecurangan dan/atau pelanggaran yang senyatanya dilakukan oleh pihak PEMOHON dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018.
29. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan PEMOHON dilakukan oleh TERMOHON dan menguntungkan PIHAK TERKAIT serta tidak bertandatanganinya saksi PEMOHON dalam rekapitulasi di seluruh kecamatan yang didalilkan terjadi pelanggaran dalam Permohonan *a quo* (Bukti PT – 42 sampai dengan Bukti PT – 43) tidak lebih dari dalil yang muncul hanya pada saat PEMOHON mengetahui bahwa dirinya adalah pihak yang kalah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018. Sehingga dalil-dalil tersebut secara keseluruhan adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini dengan MENJATUHKAN PUTUSAN DISMISSAL yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1A sampai dengan bukti PT-46, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 tanggal 12 Febuari 2018.
2. Bukti PT – 1B : Fotokopi Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 30/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti PT – 2A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tanggal 13 Febuari 2018;
4. Bukti PT – 2B : Fotokopi Berita Acara Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang

- Pisau Tahun 2018 Nomor 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018;
5. Bukti PT – 3 : Fotokopi Data Statistik Kabupaten Pulang Pisau 2017 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Bukti PT – 4A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
 7. Bukti PT – 4B : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;
 8. Bukti PT- 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 01 Desa/Kelurahan Badirih, Kecamatan Maluku
 9. Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 02 Desa/Kelurahan Badirih, Kecamatan Maluku
 10. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 03 Desa/Kelurahan Badirih, Kecamatan Maluku
 11. Bukti PT- 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 01 Desa/Kelurahan Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir
 12. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS

- No. 02 Desa/Kelurahan Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir
13. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 03 Desa/Kelurahan Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir
14. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 04 Desa/Kelurahan Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir
15. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 01 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
16. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 02 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
17. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 03 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
18. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 04 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
19. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 05 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
20. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 06 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
21. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 07 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
22. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 08 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
23. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 09 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
24. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 10 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
25. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 11 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan

Kahayan Hilir

26. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 12 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
27. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 13 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
28. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 14 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
29. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 15 Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir
30. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 01 Desa/Kelurahan Tahai Baru, Kecamatan Maluku
31. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 02 Desa/Kelurahan Tahai Baru, Kecamatan Maluku
32. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK), Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 03 Desa/Kelurahan Tahai Baru, Kecamatan Maluku

33. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) TPS No. 04 Desa/Kelurahan Tahai Baru, Kecamatan Maluku:
34. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 05 Desa/Kelurahan Tahai Baru, Kecamatan Maluku:
35. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 01 Desa/Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir:
36. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 02 Desa/Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir:
37. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 03 Desa/Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir:
38. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 04 Desa/Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir:
39. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 05 Desa/Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir:

40. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 06 Desa/Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir:
41. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 01 Desa/Kelurahan Paduran Sebagau, Kecamatan Sebangau Kuala
42. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 02 Desa/Kelurahan Paduran Sebagau, Kecamatan Sebangau Kuala
43. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 03 Desa/Kelurahan Paduran Sebagau, Kecamatan Sebangau Kuala
44. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) dan Fotokopi Sertifikat dan Lampiran Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) TPS No. 04 Desa/Kelurahan Paduran Sebagau, Kecamatan Sebangau Kuala
45. Bukti PT-42 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau (Model DA-KWK), Fotokopi Sertifikat Rekeapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan di Tingkat

Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau (Model DA1-KWK).

46. Bukti PT-43 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau (Model DA-KWK), Fotokopi Sertifikat Rekeapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau (Model DA1-KWK).
47. Bukti PT-44 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau (Model DA-KWK), Fotokopi Sertifikat Rekeapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau (Model DA1-KWK).
48. Bukti PT-45 : Fotokopi Hasil Laporan Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau.
49. Bukti PT-46 : Fotokopi Bukti Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Karyawan BUMD Pegawai Honorer.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah memberikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Tentang keberatan atas hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, yang dibuat oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau, yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-

Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tanggal 05 Juli 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor: 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018, yang ditetapkan KPU Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 05 Juli 2018, karena terjadi kecurangan dan pelanggaran yang mengurangi perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif pada beberapa TPS di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) TPS di Kabupaten Pulang Pisau, yang diduga kuat dilakukan oleh KPU Pulang Pisau dan bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1, sampai angka 4 dimaksud, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau akan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang mengurangi hasil perolehan suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana yang didalilkan pemohon pada pokok permohonan tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilaporkan ataupun ditemukan Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau, namun terdapat 2 (dua) laporan yang disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau, yaitu: TPS 4 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala dengan Laporan Nomor: 04/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VI/2018 dan TPS 3 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dengan Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab. PulangPisau/21.12/VI/2018. Sebagaimana Daftar Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018. (*Bukti PK-1*)
- 2. Tentang Kecurangan dan Pelanggaran di TPS-TPS Desa Badirih Kecamatan Maluku. Pola kecurangan yaitu terdapat KPPS beserta anggota KPPS yang bekerjasama dengan saksi Pasangan Calon tertentu dan disaksikan oleh Panwaslucam Maluku dengan melakukan pencoblosan Pasangan Calon tertentu pada sisa-sisa surat suara di TPS-TPS Desa Badirih Kecamatan Maluku.

Terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon pada angka 5 dan angka 6, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada TPS1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku tidak ditemukan adanya kecurangan sebagaimana dalil pemohon, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku bahwa pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 dimulai pukul 07.00 WIB di TPS 1 dan TPS 3, sedangkan di TPS 2 dimulai pukul 07.05 WIB. Pada pemungutan suara di semua TPS di Desa Badirih dihadiri oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Pemungutan suara berakhir pukul 13.00 WIB di semua TPS di Desa Badirih. Dalam penghitungan suara sampai dengan selesai tidak ada keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS menerima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan lampiran dalam formulir C-KWK dan C1-KWK. Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1, Pengawas TPS 2 dan Pengawas TPS 3 Desa Badirih (Bukti PK-2) Serta tidak ada laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kabupaten. (Bukti PK-1)
3. Tentang kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Hanjak Maju dan di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, dengan pola kecurangan yaitu terdapat banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS-TPS di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dan TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir menggunakan hak pilih dengan menggunakan Form C-6 milik orang lain, dan pada saat menggunakan hak pilihnya pada TPS-TPS tersebut malahan diberi kemudahan oleh petugas KPPS, tanpa melalui pemeriksaan E-KTP milik pemilih tersebut.

Terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon pada angka 7 sampai angka 10, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada TPS-TPS Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Pemungutan Suara di TPS-TPS Desa Hanjak Maju dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 13.00 WIB. Pada pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS di TPS-TPS menerima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan lampiran yaitu formulir C-KWK dan C1-KWK, serta tidak ada keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS Desa Hanjak Maju yang dituangkan dalam Form Model C2-KWK. Hal ini berdasarkan dengan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS – Pengawas TPS di Desa Hanjak Maju (Bukti PK-3).
- b. Bahwa ada Laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau terkait dugaan pelanggaran pemilihan terkait nama yang tercantum di DPT atas nama Armindo Dedeus dan Bento Dacosta hak pilihnya telah digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan di TPS 3 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir. Laporan tersebut telah diregister dengan Nomor : 05/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VI/2018. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran dan melalui kajian atas dugaan pelanggaran dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada, pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta melalui pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, maka disepakati dalam keputusan Rapat Pleno penanganan dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dinyatakan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Penanganan Pelanggaran yang terlampir dalam keterangan ini. (Bukti PK-4)
- c. Bahwa pada TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau dilaksanakan pukul

07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Pada pemungutan dan penghitungan suara dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS tidak ada memberikan atau menyatakan keberatan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau. Saksi masing-masing Pasangan Calon di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau menerima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan lampiran yaitu formulir C-KWK dan C1-KWK. Tidak ada kejadian khusus pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS Kelurahan Pulang Pisau. Hal ini berdasarkan dengan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS – Pengawas TPS di Kelurahan Pulang Pisau (Bukti PK-5), serta tidak ada laporan yang disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau terkait TPS-TPS di Kelurahan Pulang Pisau. (Bukti PK-1)

4. Tentang kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Tahai Baru Kecamatan Maluku. Pola kecurangan yaitu terdapat proses pengiriman kotak-kotak suara yang dibawa dari TPS ke sekretariat PPS Desa Tahai Baru kemudian ke sekretariat PPK Kecamatan Maluku menyalahi prosedur karena tidak tersegel.

Terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon pada angka 11 dan angka 12, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di seluruh TPS Desa Tahai Baru (*Bukti PK-6*) memang benar bahwa saat kotak suara dibawa oleh KPPS-KPPS Desa Tahai Baru dari TPS-TPS Desa Tahai Baru ke PPS Desa Tahai Baru tidak tersegel. Pada saat penghitungan suara dimulai di KPPS-KPPS pada pukul 13.00 WIB berlangsung dengan lancar. Namun di pertengahan penghitungan kondisi cuaca hujan lebat, tapi penghitungan suara tetap berlangsung sampai selesai, walaupun di tengah penghitungan suara kondisi cuaca bertambah buruk. Pada saat penghitungan suara tersebut tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi

masing-masing Pasangan Calon maupun dari Pengawas TPS. Saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menerima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara yaitu formulir C-KWK dan C1-KWK. Ketika dokumen-dokumen yang tersegel di dalam amplop dimasukkan ke dalam Kotak Suara, kondisi cuaca semakin buruk disertai angin kencang. Oleh karena itu, melalui kesepakatan ditempat antara KPPS, Pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon 1 dan Saksi Pasangan Calon 2 maka untuk membawa kotak suara yang berisi dokumen-dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara ke PPS Desa Tahai Baru. Sehingga penyegelan kotak suara dilakukan di PPS Desa Tahai Baru oleh KPPS masing-masing TPS.

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan PPL Desa Tahai Baru, kotak suara yang dibawa KPPS dari TPS se Desa Tahai Baru ke PPS Desa Tahai Baru memang dalam kondisi tidak tersegel. Hal ini karena hujan masih lebat dan kondisi TPS tidak memungkinkan. Penyegelan kotak suara dilakukan di PPS Desa Tahai Baru. Pada waktu penyegelan di PPS tersebut disaksikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, Pihak Keamanan dan PPL Desa Tahai Baru serta Pengawas TPS-Pengawas TPS Desa Tahai Baru. (*Bukti PK-7*)
 - c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maluku pada saat penyerahan Kotak Suara dari KPPS melalui PPS ke Sekretariat PPK Kecamatan Maluku tidak ditemukan bahwa ada kotak suara yang tidak tersegel. (*Bukti PK-8*)
5. Tentang kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir. Pola kecurangan yaitu terdapat perusakan dan pembukaan kotak suara pada TPS-TPS Kelurahan Bereng di sekretariat PPS Kelurahan Bereng yang dilakukan oleh Petugas KPPS tanpa terlebih dahulu memberitahukan/mengundang dan menghadirkan saksi-saksi pasangan calon, Panwaslulu tingkat TPS dan/atau desa, petugas keamanan dan pemantau pemilu.

Terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon pada angka 13 sampai angka 16, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai perusakan dan pembukaan kotak suara TPS-TPS Kelurahan Bereng Kecamatan kahayan Hilir, Panwaslu Kabupaten menyatakan tidak ada laporan atau temuan terkait hal tersebut. Namun berdasarkan dengan Berita Acara PPS Kelurahan Bereng memang telah dilaksanakan pembukaan kotak suara oleh PPS Kelurahan Bereng yang meliputi Kotak Suara TPS 1; TPS 2; TPS 3; TPS 4 dan TPS 6 yang disebabkan amplop yang berisi C-KWK dan A.Tb. untuk KPU Kabupaten Pulang Pisau dimasukan oleh KPPS ke dalam kotak suara serta disegel. Pembukaan kotak suara disaksikan oleh PPL Kelurahan Bereng dan PPK Kahayan Hilir. *(Bukti PK-9)*

6. Tentang kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala. Pola kecurangan yaitu terdapat banyak Form C6 yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada pemilih-pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-TPS Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala, adapun ditemukannya form C6 yang dengan sengaja disimpan di dekat pos penjagaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala, sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih rendah di TPS-TPS daerah tersebut.

Terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon pada angka 17 dan angka 18, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala memiliki lokasi pemukiman penduduk yang terpencar dan jauh dari pusat desa dan ditempuh dengan menggunakan transportasi sungai dan darat. TPS 1 Desa Paduran Sebangau berada di Dusun Bantan Desa Paduran Sebangau, TPS 2 Desa Paduran Sebangau berada di Dusun Sampang Desa Paduran Sebangau, TPS 3 berada di Desa Paduran Sebangau dan TPS 4 berada di perkebunan sawit PT. SCP (Surya Cipta Perkasa) Desa Paduran Sebangau. Bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara disemua

TPS di Desa Paduran Sebangau dilakukan sesuai dengan waktu yaitu dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Pada pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS. Saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS menerima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan lampiran yaitu formulir C-KWK dan C1-KWK. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS diseluruh TPS Desa Paduran Sebangau. (Bukti PK-10)

- b. Bahwa ada Laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau terkait dugaan pelanggaran pemilihan adanya dugaan penumpukan Formulir C6-KWK TPS 4 Desa Paduran Sebangau di Pos Satpam Perusahaan SCP. Laporan tersebut telah diregister dengan Nomor : 04/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VI/2018. Laporan tersebut telah dilaksanakan ditindaklanjuti dalam proses penanganan pelanggaran diketahui bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Satpam PT. SCP yaitu sdr. Bahri yang mana di Pos Satpam tempat sdr. Bahri bertugas tersebut diduga ada penumpukan formulir C6-KWK bahwa formulir C6-KWK tersebut merupakan titipan dari saudara Herman Widodo sebagai Ketua KPPS TPS 4 Desa Paduran Sebangau. Penyerahan itu dilakukan dengan adanya tanda terima dari sdr. Bahri. Dalam keterangannya sdr. Bahri mengatakan dari sejumlah formulir C6-KWK yang dititipkan tersebut ada yang sudah diserahkan kepada pemilih yang terdaftar di DPT dan ada yang tidak diserahkan, karena orang yang terdaftar di formulir C6-KWK tersebut tidak diketahui atau sudah pindah maupun ada nama-nama yang sudah meninggal, sehingga sisa dari formulir C6-KWK yang tidak tersalurkan itu disimpan di pos satpam sambil menunggu apabila sdr. Herman Widodo datang mengambilnya. Sehingga melalui kajian atas dugaan pelanggaran sebagaimana dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada, pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta melalui pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, maka disepakati dalam keputusan Rapat Pleno penanganan dugaan pelanggaran atas laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur

pelanggaran pemilihan. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Penanganan Pelanggaran yang terlampir dalam keterangan ini. (Bukti PK-11)

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 10 dan angka 11 dalam Kedudukan Hukum Pemohon, maka Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau akan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan "dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima";

Pasal 134 (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan "Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari";

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan “Bawaslu dan pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregister”;

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan “Dalam hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari”;

Berdasarkan ketentuan di atas, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau dalam menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari setelah laporan diterima dan diregister.

- Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada angka 10, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagai berikut :

1. Laporan Nomor : 04/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait adanya dugaan penumpukan Formulir C6-KWK TPS 4 Desa Paduran Sebangau di Pos Satpam Perusahaan SCP.
2. Laporan Nomor : 05/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait nama yang tercantun di DPT atas nama Armindo Dedeus dan Bento Dacosta hak pilihnya telah digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
3. Laporan Nomor : 06/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait posting dalam media sosial facebook dengan akun Jawet Yuliana dengan status postingan “Hasil SITUNG Entri Scan dan Upload C dan C1-KWK

#tim_situng dengan gambar bertuliskan Kabupaten Pulang Pisau hasil perolehan suara pasangan calon 100% 325 dari 325 TPS” dan postingan media sosial instagram dengan akun Andry Wahyudi, 28 Jun pukul 8:14 pm dengan status “sudah 100% scen & pindai Formulir Model C-KWK, C1-KWK dengan gambar bertuliskan Kabupaten Pulang Pisau perolehan suara pasangan calon 100% 325 dari 325 TPS”.

4. Laporan Nomor : 07/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait money politic.
5. Laporan Nomor : 08/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait tata cara penghitungan suara di TPS 1 Desa Maluku Mulya”.

Bahwa terkait laporan di atas, Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau telah menangani laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan melakukan kajian dan Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau berkesimpulan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena :

- Tidak memiliki cukup bukti untuk memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.
- Tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Daftar Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A : Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 1 Desa Badirih, Pengawas TPS 2 Desa Badirih, Pengawas TPS 3 Desa Badirih;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Form A : Laporan Hasil Pengawasan , Pengawas TPS 1 Desa Hanjak Maju, Pengawas TPS 2 Desa Hanjak Maju, Pengawas TPS 3 Desa Hanjak Maju, Pengawas TPS 4 Desa Hanjak Maju;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor : 05/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VI/2018

5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A : Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 1 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 2 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 3 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 4 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 5 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 6 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 7 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 8 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 9 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 10 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 11 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 12 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 13 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 14 Kelurahan Pulang Pisau, Pengawas TPS 15 Kelurahan Pulang Pisau;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A : Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 1 Desa Tahai Baru, Pengawas TPS 2 Desa Tahai Baru, Pengawas TPS 3 Desa Tahai Baru, Pengawas TPS 4 Desa Tahai Baru, Pengawas TPS 5 Desa Tahai Baru;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A : Laporan Hasil Pengawasan, PPL Desa Tahai Baru;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A : Laporan Hasil Pengawasan, Panwas Kecamatan Maluku;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Berita Acara PPS Kelurahan Bereng;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A : Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 1 Desa Paduran Sebangau, Pengawas TPS 2 Desa Paduran Sebangau, Pengawas TPS 3 Desa Paduran Sebangau, Pengawas TPS 4 Desa Paduran Sebangau;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 04/LP/PB/Kab.PulangPisau/21.12/VI/2018;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal

itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017*):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang

karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016), menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3-001 = bukti PT-4A]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018, pukul 14.55 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.3-001 = bukti PT-4A];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018** dan hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB**, karena hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 bukan hari kerja;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada **Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 13.43 WIB**, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, berdasarkan fakta di persidangan, telah terjadi pembukaan 5 (lima) kotak suara di PPS yaitu kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, di mana menurut Pemohon pembukaan kotak suara tersebut terjadi untuk 6 (enam) TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, dan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon. Terlepas dari 6 (enam) atau 5 (lima) kotak suara yang dibuka, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pembukaan kotak suara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan atau prosedur dapat menyebabkan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, ihwal pembukaan kotak suara dimaksud adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Namun demikian, setelah Mahkamah perhitungkan dengan saksama ternyata jumlah suara di 5 (lima) atau 6 (enam) kotak suara tersebut secara signifikan tidak mempengaruhi penentuan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, fakta tentang pembukaan kotak suara tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan yang diajukan oleh Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam paragraf **[3.8]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan*

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 [vide bukti P-3 = bukti TA-001] serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018 tentang Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, Nomor Urut 1 [vide bukti P-4 = bukti TA-002];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c*

mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ... a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah **126.381** (seratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 68.820$ suara (total suara sah) = 1.376 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.376 suara.

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 33.009 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 35.811 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(35.811 \text{ suara} - 33.009 \text{ suara}) = 2.802$ suara (atau setara 4,07%).

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pulang Pisau.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA